



## BUPATI LAMPUNG BARAT

### PROVINSI LAMPUNG

#### PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMA SANTUNAN KEPADA ANAK YATIM PIATU, YATIM, PIATU DAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia (lansia), maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk melaksanakan pemberian santunan bagi anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia (lansia);
- b. bahwa sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian santunan anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia (lansia) agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima Santunan kepada Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMA SANTUNAN KEPADA ANAK YATIM PIATU, YATIM, PIATU DAN LANJUT USIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.
5. Masyarakat adalah masyarakat Lampung Barat khusus Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia.
6. Santunan Anak Yatim Piatu dan Lanjut Usia adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Anak Yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia untuk meringankan beban mereka.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Lampung Barat.
8. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.
9. Anak yatim piatu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapak dan ibunya sebelum dia baligh.
10. Anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia baligh.
11. Anak piatu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ibunya sebelum dia baligh.

BAB II  
SASARAN PENERIMA

Pasal 2

- (1) Sasaran penerima santunan anak yatim piatu, yatim, piatu adalah anak yatim piatu, yatim dan piatu.
- (2) Sasaran penerima santunan lanjut usia dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. masyarakat lanjut usia terlantar umur 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;



- b. Lanjut Usia terlantar/kurang mampu yang terdata pada basis data terpadu dan atau lanjut usia yang mendapat rekomendasi dari aparatur pekon/kelurahan/kecamatan setempat;
  - c. Lanjut Usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
  - d. Lanjut Usia yang terlantar secara psikis dan sosial.
- (3) Camat/Kelurahan/Pekon mengusulkan nama penerima santunan anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia yang ada diwilayahnya kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.
- (4) Mekanisme penetapan penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti mekanisme penganggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III  
JUMLAH SANTUNAN  
Pasal 3

- (1) Santunan anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Masing-masing santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. santunan anak yatim piatu, yatim, piatu masing-masing mendapat santunan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
  - b. santunan untuk Lanjut Usia masing-masing mendapat santunan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

BAB IV  
PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 4

- (1) Pemberian santunan terhadap penerima yang ditetapkan berdasarkan pasal 2 ayat (4) dilakukan berdasarkan DPA Dinas.
- (2) Pencairan santunan dilakukan dengan cara pembayaran secara langsung (LS).

BAB V  
TIM KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemberian santunan anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.



## Pasal 6

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Dinas dalam melakukan verifikasi terhadap penerima santunan yang diusulkan oleh Camat/Kelurahan/Peratin;
- b. mengusulkan kepada Bupati calon penerima anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

## BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 7

Pertanggung jawaban santunan terhadap anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pemberian anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI	
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN
3	ASSISTEN
4	D. Sosial
5	Bpup
6	Inspektoral
7	Bappem
8	
9	
10	KABAG HUKUM

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 11